



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR.....TAHUN...
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan bagi masyarakat Lombok Tengah dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Minuman Keras tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Tengah sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat di dalam negeri secara tradisional dan secara turun temurun yang dikemas sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
10. Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu dan penjualan Minuman Beralkohol.
14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
15. Pengadaan Minuman Beralkohol adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
16. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

17. Pelaku Usaha adalah Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang berkegiatan usaha sebagai Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
18. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
19. Online Single Submission yang selanjutnya disingkat (OSS) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk :

- a. mengawasi produksi minuman beralkohol sesuai standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
- b. mengendalikan dan mengawasi pengadaan Minuman Beralkohol sesuai kebutuhan secara bertanggung jawab;
- c. mengendalikan dan mengawasi peredaran Minuman Beralkohol sesuai jenis dan jumlah, sehingga tidak disalahgunakan dan tidak berdampak buruk pada masyarakat; dan
- d. mengendalikan dan mengawasi penjualan Minuman Beralkohol sesuai jenis, jumlah dan waktu penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan pengawasan minimal beralkohol dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penggolongan Minuman Beralkohol;
- b. pengendalian;
- c. Peredaran;
- d. Pengawasan;
- e. Satuan Tugas;
- f. larangan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. Kerjasama dan kemitraan;
- i. Peran serta masyarakat;
- j. Pendanaan;

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAL BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan minuman beralkohol

asal impor.

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelompokkan dalam golongan :
 - a. Minuman Beralkohol golongan A;
 - b. Minuman Beralkohol golongan B; dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (5) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi :
 - a. perizinan Berusaha, produksi, pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri; dan
 - b. peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari impor.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui perizinan berusaha.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib mendapat perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui *Online Single Submission* sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) dikenakan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
- teguran tertulis;
 - penarikan barang dari distribusi;
 - penghentian sementara kegiatan usaha;
 - penutupan gudang;
 - denda administratif; dan/atau
 - pencabutan Perizinan Berusaha
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Produksi

Pasal 9

- Bupati melaksanakan Pengendalian terhadap produksi Minuman Beralkohol Tradisional yang diproduksi di Daerah.
- Pengendalian produksi Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatasan jumlah, pemeriksaan standar produksi dan mutu pangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian terhadap produksi Minuman Beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Pengadaan Minuman Beralkohol

Pasal 10

Pengadaan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari produksi dalam negeri dan asal impor.

Pasal 11

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah ditetapkan sebagai IT-MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peredaran Minuman Beralkohol

Pasal 13

Bupati dalam menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Pasal 14

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 15

Pendistribusian Minuman Beralkohol dilakukan sebagai berikut :

- a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
- b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub-Distributor yang ditunjuk;
- c. Sub-Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk; dan
- d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub-Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual langsung yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 16

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C hanya dapat dijual dan/atau untuk diminum langsung di :
 - a. hotel bersertifikat bintang;
 - b. bar, dan restoran yang bersertifikat bintang; dan
 - c. tempat tertentu selain huruf a, b dan c yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat pemukiman, peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.
- (4) Penjual Langsung Minuman Beralkohol hanya diizinkan melakukan penjualan :
 - a. pada siang hari pukul 12.00 sampai dengan pukul 15.00 Waktu Indonesia Tengah dan pada malam hari pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah;
 - b. pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 05.00 Waktu Indonesia Tengah di ruang tertutup;
 - c. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter) perkemasan.

Pasal 17

- (1) Untuk penjualan Minuman Beralkohol Golongan A,

Distributor atau Sub-Distributor harus bertanggungjawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

- (2) Distributor atau Sub-Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya diberikan kepada konsumen yang telah berusia 18 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengecer harus menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak berdampingan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (4) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan terhadap :

- a. pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri serta peredaran dan penjualannya; dan
- b. peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari impor.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bupati membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan perencanaan Pengawasan.

Pasal 22

Jenis Pengawasan terdiri atas :

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidentil.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin

Pasal 23

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Resiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 24

Pengawasan rutin dilakukan melalui :

- a. laporan Pelaku Usaha;
- b. inspeksi lapangan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 25

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap :
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai format dan tata cara serta mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Pelaku Usaha yang dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 27

Hasil inspeksi lapangan dilaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol melalui Tim Terpadu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan format dan tata cara serta mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan Insidentil

Pasal 29

- (1) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara:

- a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - 2. sistem elektronik atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (5) Ketentuan format dan tata cara serta mekanisme pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SATUAN TUGAS

Pasal 31

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh satuan tugas terhadap IT-MB, Distributor, Sub-Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati .

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Satuan Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari unsur-unsur :
 - 1. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - 2. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - 3. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 4. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - 5. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - 7. Perangkat Daerah terkait lainnya.
 - c. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
 - d. Dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Kepolisian dan Bea Cukai sebagai unsur pendukung.

- e. Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata cara serta fungsi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 33

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. Sanksi administrative lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa /atau media sosial apapun.
- (2) Penjual Langsung dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apa pun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap orang dilarang menjual dengan mengecer minuman

beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha.
- (2) Pelaku Usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol, di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional sebagai minuman beralkohol hasil oplosan.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan lembaga negara dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran informasi dan pengalaman;
 - b. program pelatihan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan; dan
 - d. penelitian.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi dunia usaha dalam program kemitraan dan bina lingkungan bagi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Setiap orang dapat berperan serta mengawasi produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi atau laporan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 - b. pemberian saran dan pertimbangan terhadap Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB IX PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan usahanya hingga izin berusahnya berakhir.

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembrantasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor.., Tambahan Lembaran Daerah Lombok Tengah Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Lombok Tengah
Pada tanggal.....

BUPATI LOMBOK TENGAH

L. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Lombok Tengah

pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH :

**PENJELASAN
ATAS
DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. UMUM

Alinea KE-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dari bahaya baik berisifat fisik maupun non fisik. Negara bertanggung untuk pencegahan dan penanggulangan dampak buruk tersebut, termasuk yang ditimbulkan sebagai akibat konsumsi minuman beralkohol yang tidak saja membahayakan bagi pelaku tetapi juga bagi orang lain. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Minuman beralkohol adalah salah minuman yang dapat merusak kesehatan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya pembatasan untuk memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002 tentang Pemberatasan Minuman Keras namun norma yang terkandung didalam sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan perubahannya, serta Peraturan Menteri Pariwisata.

Pengaturan Pengendalian dan Pengawasan yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol sangat diperlukan, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat; Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan minuman beralkohol dan dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyatakan tujuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta melaksanakan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka perlu mengatur Pengendalian dan Pengawasan

Minuman Beralkohol dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol tradisional” adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) atau bahan lainnya sehingga rnenjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan yang dibuat dengan menggunakan alat dan cara tradisional serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bar” adalah tempat penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat yang berdekatan” adalah dalam radius 300 (tiga ratus) meter. Dalam hal kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol dilakukan di tempat yang berdekatan dengan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat ini, maka Pelaku Usaha wajib memiliki antara lain dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen rekomendasi dari kepolisian setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18	Cukup Jelas.
Pasal 19	Cukup Jelas.
Pasal 20	Cukup Jelas.
Pasal 21	Cukup Jelas.
Pasal 22	Cukup Jelas.
Pasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 24	Cukup Jelas.
Pasal 25	Cukup Jelas.
Pasal 25	Cukup Jelas.
Pasal 26	Cukup Jelas.
Pasal 27	Cukup Jelas.
Pasal 28	Cukup Jelas.
Pasal 29	Cukup Jelas.
Pasal 30	Cukup Jelas.
Pasal 31	Cukup Jelas.
Pasal 32	Cukup Jelas.
Pasal 33	<div>Ayat (1)<p>Yang dimaksud dengan “tempat yang berdekatan” adalah dalam radius 300 (tiga ratus) meter. Dalam hal kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol dilakukan di tempat yang berdekatan dengan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat ini, maka Pelaku Usaha wajib memiliki antara lain dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen rekomendasi dari kepolisian setempat.</p></div> <div>Ayat (2)<p>Cukup jelas.</p></div>

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud Iklan Minuman Beralkohol adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Minuman Beralkohol dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan Minuman Beralkohol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR....